



Jurnal Islamika Granada

Available online <https://penelitimuda.com/index.php/IG/index>

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum

Review of Fiqh Siyasah on Violations of the Code of Ethics in the Conduct of Elections by the General Elections Commission

Muhammad Ikhbal Saiful

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding author: ikhbalsaiful@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan proses pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah. Implikasi penelitian ini ditujukan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum dimana saja pun berada agar dalam hal pelaksanaan pilkada itu tetap harus dilakukan secara transparan dan adil tanpa merugikan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum juga harus bisa memberikan pembelajaran bagi pemilih pemula guna meningkatkan kesadaran mereka untuk menggunakan hak suaranya dengan tepat seperti dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan memberitahu kepada khalayak ramai agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan pembelian hak suara atau suap, dan menganggap hak suara mereka itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya karena itu merupakan hal penting untuk berjalannya pemilihan yang sejahtera untuk kedepannya.

Kata Kunci: Pelanggaran; Kode Etik, DKPP; Tinjauan Fiqh Siyasah.

Abstract

This research aims to find out how the election process is carried out by the General Election Commission from a Fiqh Siyasah Perspective. The implications of this research are aimed at the General Election Commission wherever they are so that the implementation of regional elections must still be carried out transparently and fairly without harming the community. The General Election Commission must also be able to provide lessons for first-time voters to increase their awareness of how to use their voting rights appropriately, such as by conducting outreach to the public, and informing the general public so that people are not easily influenced by buying voting rights or bribes, and taking their voting rights for granted. It must be used as well as possible because it is important for a prosperous election in the future.

Keywords: Violations, Code of Ethics, DKPP, Review of Siyasah Fiqh

How to Cite: Saiful, M. I. (2023), Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum, *Jurnal Islamika Granada* 4 (1): 15-22.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Persoalan integritas penyelenggara pemilu merupakan persoalan penting yang harus diatasi mulai dari organisasi guna membangun dan meningkatkan integritas dan kualitas pemilu. Dalam rangka meningkatkan integritas penyelenggara pemilu, mutlak diperlukan penetapan kode etik dan sistem penyelenggara pemilu untuk menjaga independensi, kejujuran, dan keandalan penyelenggara pemilu. Pemilihan umum (pemilu) merupakan tanda terwujudnya kedaulatan rakyat dan mutlak diperlukan dalam negara demokrasi. Pilkada diharapkan dapat berjalan lancar melalui kerja sama antar organisasi yang tergabung dalam lembaga penyelenggara pemilu. Jika pemilu yang universal, bebas, rahasia, dan adil bisa terselenggara, masyarakat akan merasakan dampaknya secara langsung di masa depan.

DKPP menerima pengaduan mengenai dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, mengkaji laporan administratif dalam penyidikan formal sehubungan dengan persyaratan pengaduan dan/atau menyelidiki kelengkapan laporan. Untuk memudahkan pengusutan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu dari pusat hingga daerah, DKPP telah membentuk tim audit daerah yang beranggotakan DKPP, KPU, Bawaslu, dan masyarakat. Berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, pokok perkara yang ditangani DKPP hanya sebatas urusan pribadi atau perseorangan pejabat publik atau penyelenggara pemilu.

Sebagai penyelenggara pemilu, DKPP harus menjaga konsistensi dalam proses penyidikan, mengadili, dan memutus pelanggaran Kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu dan menghormati wewenang badan-badan yang didelegasikan oleh undang-undang; Pemilu pada dasarnya adalah sebuah sistem untuk memilih pejabat publik dan digunakan secara luas di negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokratis. Menyelenggarakan pemilu di Indonesia adalah kehendak rakyat Indonesia sebagai negara demokrasi. Permasalahan atau pelanggaran pemilu seringkali muncul pada setiap pemilu. Permasalahan tersebut muncul karena adanya ketidakpuasan seseorang terhadap penyelenggara pemilu, seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat sehingga merugikan peserta pemilu, kurang akuratnya penghitungan suara, adanya tanda-tanda bias terhadap salah satu peserta pemilu, dan lain-lain. Ironisnya, meskipun pemerintah telah berupaya untuk menegakkan berbagai peraturan terhadap penyelenggara pemilu, namun aparat pemilu masih sering melakukan pelanggaran undang-undang pemilu, dan salah satu pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran kode etik. Misalnya, menambah suara dan membiarkan terjadinya pelanggaran, atau bertindak tidak profesional dalam merangkum hasil penghitungan suara, dapat mengakibatkan orang lain kehilangan hak untuk dipilih.

Keberadaan DKPP dapat dikaji dalam bidang fiqih siyasah yang termasuk dalam bidang siyasah dusturiyah. Permasalahan Fiqih Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu sisi dengan masyarakat di sisi lain, dan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berupaya mengkaji

dan menjelaskan lebih jelas Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode etik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum.

METODE

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library study yang menggunakan literatur berupa buku, catatan, dan laporan hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagai data sekunder). Buku-buku fiqh siyasah dan buku hukum lainnya yang berkaitan pembahasan di atas yaitu beberapa artikel yang dimuat di jurnal yang membahas tentang lembaga peradilan, kode etik, dan DKPP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Landasan penelitiannya adalah dengan melakukan penelusuran peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif berarti peneliti mampu memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan akurat mengenai permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fiqh siyasah berasal dari kata “القه السياسي”, fiqh dan siyasah. Secara etimologis, kata fiqh berarti pengertian, sedangkan menurut terminologi menurut para ulama berarti *usul*, yaitu memahami hukum-hukum syariat mirip dengan amaliah yang digali secara terperinci. Sedangkan *al-siyâsî* secara bahasa berasal dari kata “*sasa-yasusu-siyasatan*” yang berarti mengatur, sedangkan masdarnya yaitu *sîyâsah* secara bahasa berarti “bertindak sewajarnya”. Menurut Imam al-Bujairimi, fiqh siyasah atau siyasah syar’iyyah, yaitu menyelesaikan permasalahan umat dan mengaturnya dengan memberikan perintah bagi mereka karena ketaatannya kepada pemerintah.

Ruang lingkup *siyasah syar’iyyah* sendiri terbagi menjadi beberapa ruang lingkup yang didasarkan pada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Salah satu ulama yang menciptakan ruang lingkup *siyasah syar’iyyah* adalah Imam al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, beliau membaginya menjadi lima: *Siyâsah Dustûriyyah*, *Siyâsah Mâliyyah*, *Siyâsah Qadlâ’iyyah*, *Siyâsah Harbiyyah*, dan *Siyâsah ‘Idâriyyah*.

Dustûriyyah berasal dari kata Persia “*dusturi*”. Awalnya digunakan untuk merujuk pada orang yang berwenang di bidang politik dan agama. Seiring berjalannya waktu, kata tersebut mulai digunakan untuk merujuk pada anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (majusi). Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, kata “dustur” berkembang maknanya menjadi suatu prinsip dasar/perkembangan. Menurut istilahnya, dustur berarti kumpulan peraturan, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi), yang mengatur landasan dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat suatu negara.

Siyasah dusturiyah merupakan ruang lingkup pengawasan terhadap norma-norma hukum dasar negara dan dapat dikatakan sebagai landasan utama acuan tatanan peraturan agar sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, segala peraturan hukum harus mengacu pada konstitusi masing-masing negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum syariat yang dijabarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw tentang keimanan, akhlak, ibadah, dan lain-lain. .

Siyasa Dusturiya ialah ruang lingkup *siyasah syar'iyah* yang membahas tentang masalah hukum negara. Hal ini mencakup pembahasan mengenai konstitusi (hukum dasar negara dan sejarah munculnya hukum negara), legislasi (bagaimana lahirnya undang-undang), syuro, dan lembaga-lembaga demokrasi. Selain itu, *siyasah dusturiyah* juga membahas tentang konsep supremasi hukum dalam siyasah, hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang perlu dilindungi. Nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi menjamin hak asasi manusia dan persamaan status sosial, materil, pendidikan dan agama bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian prinsip fiqh siyasah dusturiyah yaitu tujuan pembuatan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kepentingan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia akan tercapai.

Permasalahan fiqh dusturiya adalah hubungan antara pemimpin di satu sisi dengan rakyat di sisi lain, serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam fiqh siyasah dusturiyah pada umumnya hanya sebatas membahas peraturan dan perundang-undangan yang diperlukan bagi urusan kenegaraan dalam kaitannya dengan pemenuhan prinsip-prinsip agama, terwujudnya kepentingan manusia, dan pemuasan kebutuhan.

Hisbah merupakan salah satu alat pengawasan yang diperkenalkan oleh Islam untuk lebih menjamin berfungsinya mekanisme kegiatan pemerintahan Islam dengan sempurna, dan peran pemerintah sangat penting. Hisbah merupakan lembaga yang memerintahkan kebaikan dan berfungsi menjadikannya sebagai kebiasaan umum.

Secara etimologis Hisbah adalah kata masdar yang berasal dari kata kerja "*hasibayahsibu*" yang berarti menghitung atau mengira. Hisbah juga berarti upah atau pahala dan imbalan yang diharapkan dari Allah SWT. Selain itu, hisbah juga berarti pengaturan yang baik. Secara terminologi, Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah mengartikan hisbah sebagai lembaga yang berwenang menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang tidak termasuk dalam kewenangan *umara'* (penguasa).

Hisbah sendiri bertujuan untuk dapat menjaga agama Allah dengan menjamin dianut oleh masyarakat dan tidak ada distorsi terhadap agama Allah, serta lingkungan sosial yang berorientasi pada kebajikan dengan mendukung standar yang tinggi secara konsisten. Memelihara akhlak dan tidak menoleransi perbuatan maksiat, membekali manusia, mengarahkan diri pada keutamaan yang berkaitan dengan aktivitasnya, berusaha untuk bermanfaat bagi lingkungan sosial, dan menjamin agar azab Allah tidak menimpa masyarakat.

DKPP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. DK-KPU bersifat sementara dan merupakan bagian dari KPU. 26 DK-KPU resmi berganti nama menjadi DKPP pada tanggal 12 Juni 2012, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (UU No. 15 Tahun 2011). Hal ini kemudian digantikan dengan UU No.15. 7/2017. Sesuai dengan pasal 155 (1) UU. Pada bulan Juli 2017, DKPP menjadi tetap. DKPP merupakan lembaga pro negara atau lembaga negara yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan mempunyai fungsi tunggal menyelenggarakan pemilu. Keberadaan DKPP sebagai lembaga pembantu

negara mendapat legitimasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16.005/PUU-1/2003 yang menyatakan bahwa “dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, badan negara tidak selalu dimaksudkan sebagai badan negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan keberadaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan juga, tetapi ada juga lembaga negara yang dibentuk menurut ketentuan undang-undang.”

Eksistensi DKPP kembali ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6.11/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa kedudukan DKPP sama dengan KPU dan Bawaslu. Ketiga lembaga paralel ini merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi pemersatu yaitu menyelenggarakan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Untuk menjaga independensi, integritas, dan keandalan penyelenggara pemilu, DKPP sebagai penyelenggara pemilu telah menyusun dan menetapkan kode etik yang mengikat seluruh penyelenggara pemilu dan pegawainya sesuai dengan Pasal 157 UU Nomor 157 guna menjaga independensi, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

Kode etik bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Pada kasus ini DKPP bertugas menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Hal ini tertuang dalam kewajiban DKPP pada pasal 159 ayat (1) dan (2) UU. Berdasarkan pasal tersebut, adanya kewenangan dan sanksi untuk mengancam penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Penerapan kode etik penyelenggara pemilu menjadi kunci untuk memastikan penyelenggara pemilu mengembangkan dan memahami kesadaran etis sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan independen.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis maka kode etik penyelenggara pemilu menjadi penting. Oleh karena itu, keberadaan DKPP sangat diperlukan untuk menegakkan kode etik dan menjaga independensi, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Kewenangan dan sanksi paksaan yang diberikan DKPP dimaksudkan untuk memastikan penyelenggara pemilu mematuhi Kode etik, yaitu aturan main yang harus ditaati dan dipahami dalam menyelenggarakan pemilu. Hal ini beralasan mengingat tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemilu adalah memilih wakil-wakil rakyat yang sesuai dengan kehendak rakyat. Jika kewenangan yang dimiliki DKPP tidak bersifat memaksa, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan tercapai. Misalnya, karena DKPP tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, maka kode etik hanya akan menjadi sebuah norma yang tidak sempurna tidak dapat dilaksanakan, atau juga dikenal sebagai *lex imperfecta* / *imperfect norm*. Oleh karena itu, dalam proses mewujudkan sistem demokrasi yang praktis maka tentu tidak bisa hanya sekedar bersifat procedural menurut hukum, namun juga “*the rule of ethics*” dan “*the rule of law*” harus didukung secara bersamaan. Yang tercipta tidak hanya formal sesuai aturan hukum, namun juga berintegritas sesuai standar etika.

Kode etik adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur tingkah laku atau perilaku seseorang atau kelompok dalam suatu profesi atau bidang tertentu. Kode etik pada umumnya memuat nilai-nilai moral, prinsip, standar, dan etika yang dianggap

penting dalam bidangnya. Menurut Aristoteles, etika merupakan suatu alat pengarahan untuk mengukur benar dan salahnya perbuatan manusia.

Kode etik dalam penyelenggara pemilu merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang harus ditaati oleh penyelenggara pemilu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara adil, transparan dan demokratis dan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan atau tidak etis seperti pembelian suara, penyuapan, kelalaian, kecerobohan, penipuan pemilu, dan korupsi pemilu. Beberapa prinsip penting kode etik penyelenggara pemilu adalah netralitas, keterbukaan, independensi, akuntabilitas, kejujuran dan partisipasi.

Kode etik penyelenggara pemilu bertujuan untuk menjamin proses pemilu dilaksanakan secara jujur dan transparan serta memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat. Pelanggaran kode etik dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan membahayakan stabilitas demokrasi. Oleh karena itu sangat penting bagi penyelenggara pemilu untuk menaati kode etik ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Dalam suatu profesi, kode etik mempunyai fungsi mengatur tingkah laku seseorang dalam kaitannya dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Keberadaan kode etik sangat penting bagi penyelenggara pemilu. Selain mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya, penyelenggara pemilu juga harus mematuhi kode etik yang telah disusun bersama. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa setiap profesi menempatkan seseorang pada kedudukan yang istimewa, baik karena kewenangan khusus yang dipercayakan kepadanya, maupun karena nasib pemangku kepentingan yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, para profesional harus mendasarkan etika tertentu dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan DKPP No. 2/2017, kode etik penyelenggara pemilu adalah “kesatuan kaidah moral, etika, dan filosofis yang menjadi pedoman dalam berperilaku penyelenggara pemilu baik berupa tugas atau larangan, tindakan, dan perkataan yang pantas atau tidak pantas untuk dilakukan. penyelenggara pemilu.”

Dengan demikian, kode etik dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak dilakukan semata-mata berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia dan dapat pemilu yang demokratis, jujur dan adil yang artinya keinginan rakyat benar-benar tercermin. Akan diambil tindakan tegas termasuk sanksi atas tindakan yang melanggar kode etik. Hal ini penting karena kepatuhan terhadap kode etik atau pedoman perilaku secara efektif menjamin kualitas pemilu yang demokratis (*quality assurance*) dan pemilu diselenggarakan dengan integritas (*election Integrity*).

Pelanggaran kode etik adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma yang tertuang dalam kode etik suatu profesi atau bidang tertentu. Beberapa contoh pelanggaran kode etik antara lain. *Pertama* konflik kepentingan yakni pelanggaran kode etik terjadi ketika seorang profesional mempunyai kepentingan pribadi atau bisnis yang bertentangan dengan kepentingan klien atau komunitas yang dilayaninya, hal ini dapat membahayakan integritas dan kredibilitas profesional. *Kedua*,

penyebaran informasi rahasia yakni pelanggaran kode etik terjadi ketika seorang profesional mengungkapkan informasi rahasia atau pribadi tanpa izin atau persetujuan pemiliknya hal ini dapat membahayakan keamanan dan privasi individu atau organisasi. *Ketiga*, diskriminasi yakni pelanggaran kode etik terjadi ketika seorang profesional melakukan diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau orientasi seksual, hal ini bertentangan dengan nilai keadilan sosial dan kesetaraan dalam masyarakat. *Keempat*, pelanggaran hak kekayaan intelektual yakni pelanggaran kode etik terjadi ketika seorang profesional menggunakan atau memperoleh hak cipta, paten, atau merek dagang tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya, hal ini dapat merusak reputasi profesional dan berdampak negatif terhadap kepentingan pemegang hak. *Kelima*, korupsi yakni pelanggaran kode etik terjadi ketika seorang profesional melakukan tindakan korupsi, seperti menerima suap atau memberikan fasilitas tanpa izin, hal ini melemahkan kepercayaan publik dan integritas institusi yang terlibat.

Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mengakibatkan konsekuensi serius bagi pelanggarnya, termasuk pencabutan izin, sanksi hukum, dan hilangnya reputasi dan kredibilitas profesional. Oleh karena itu, penting bagi para profesional untuk memahami dan menaati kode etik yang berlaku pada bidangnya masing-masing.

Atas dasar itu, tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Dewan Kehormatan Panitia Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia mempunyai kewenangan yang sama dengan lembaga peradilan hisbah dalam hal *siyasah dusturiyah*. Hisbah dan DKPP itu sama, namun tak bisa persis sama. Sebab baik DKPP maupun lembaga Hisbah sama-sama mengawasi/memantau dan menangani kasus-kasus terkait etika dan pelanggaran etika. Kedua lembaga tersebut dapat menjatuhkan hukuman kepada pelanggarnya.

SIMPULAN

Kode etik penyelenggara pemilu merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang harus ditaati oleh penyelenggara pemilu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara adil, transparan dan demokratis dan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan atau tidak etis. Melalui pemaparan data-data yang telah dibahas di atas, peneliti berharap agar Dewan Penyelenggara Pemilu Indonesia menjadi organisasi yang dapat dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat dan menjadi organisasi yang menjalankan tugasnya dengan benar-benar profesional. Sebagai satu-satunya lembaga yang dapat mengadili kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP harus mengambil keputusan yang paling tegas untuk membendung pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia di masa depan. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai kewajiban sebagai pemantau untuk berperan aktif dalam penegakan kode etik di lingkungan penyelenggara pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayli, Wahbah. (2001). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
 Asshiddiqie, Jimly. (2013). *Pengenalan Tentang Dkpp Untuk Penegak Hukum*, Jakarta, Februari.

- Asshidiqie, Jimly. (2015). Dasar Konstitusional Peradilan Etik. *Jurnal Erika & Pemilu*, Volume 1. Nomor 1.
- Dzajuli, D. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Fahmi, Khairul. (2016). Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945. *Jurnal Cita Hukum*. Volume 4. Nomer 2.
- Fatayati, Sun. (2017). Relevansiasias-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas. *Jurnal Tribakti*. Volume 28, Nomor 1.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-V2003.
- Sardini, Nur Hidayat. (2015). Studi Perbandingan Integritas Penyelenggra Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Timu Pemerintahan*, Volume 1. Nomor 1.
- Soekanto, Soerjono. & Mamudji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Suharizal, S. (2012). *Pemilukada : Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Triwulan, T. (2011). *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana.
- Wessel, R. A. (2016). Lex Imperfecta: Law and Integration in European Foreign and Security Policy. *European Papers*. Volume 1. Nomer 2.
- Wibisono, H. K. (2013). *Dimension of Pancasila Ethics in Bureaucracy: Discourse of Governance* dalam buku Filsafat. Etika dan Kearifan Lokal yang disusun oleh Siti Syamsiyatun dan Nihayatul Wafiroh. Geneva: Globethics.